



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Bahari Bin Alias Pgl Samsul
2. Tempat lahir : Tanjung Lubuk
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/2 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Agung Kelurahan Karang Agung
Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHARI Pgl. SAMSUL dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama"



sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL BAHARI Pgl. SAMSUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa SAMSUL BAHARI Pgl. SAMSUL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAMSUL BAHARI BIN ALIAS Pgl SAMSUL pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020, bertempat di pertigaan persimpangan Pemandian Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari Hotel Gajah Mada Bukittinggi bersama-sama dengan EDI SUNARYO Pgl EDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam menuju Payakumbuh, kemudian sesampainya di pertigaan persimpangan Pemandian Sahati Kelurahan Ibulh Kota Payakumbuh terdakwa melihat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MARYATUN Pgl SITI sedang jualan jamu gendong, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sekitar sepuluh meter dari Pgl SITI, sementara Pgl EDI memperhatikan dari jarak jauh, selanjutnya terdakwa menghampiri Pgl SITI kemudian menawarkan sebuah kotak logam persegi delapan warna emas yang didalamnya berisikan lipatan kertas hitam yang bertuliskan huruf arab dan menyerahkan benda tersebut sambil mengatakan kepada Pgl SITI bahwasanya benda tersebut merupakan wahyu yang diperuntukkan untuk Pgl SITI, dan benda tersebut merupakan barang antik yang sudah ditawarkan oleh orang lain dengan harga milyaran serta kegunaannya adalah untuk penglaris dagangan, untuk jaga rumah, dan untuk dapat diterima bekerja yang mana 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab tersebut tidak ada berkasiat untuk penglaris dagangan, tidak untuk jaga rumah, dan tidak untuk dapat diterima bekerja, namun pada saat itu Pgl SITI mengatakan bahwa ia tidak berminat dengan tawaran terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang Pgl EDI menghampiri terdakwa yang sedang bercakap-cakap dengan Pgl SITI, kemudian Pgl EDI yang pura-pura tidak mengenali terdakwa ikut meyakinkan Pgl SITI dengan mengatakan bahwasanya kotak logam persegi delapan warna emas yang kertas bertuliskan huruf arab tersebut merupakan barang antik yang berkasiat untuk penglaris dagangan dan apabila dijual harganya sangat mahal, kemudian Pgl EDI mengatakan kepada Pgl SITI “kalau Bu De ndak mau biar buat saya saja”, dan terdakwa berkata “kalau untuk bapak itu, tidak boleh, soalnya benda ini memang diwahyukan untuk Bu De, kalau langsung bapak itu yang megang benda tersebut tidak mempan, harus ke Bu De dulu”, kemudian Pgl EDI berkata “ambil lah Bu De, tolong bantu saya, soalnya karyawan saya banyak, saya bekerja di kantor PU Payakumbuh, kalau masalah uang itu kecil, ruko saya banyak, nanti kalau bank sudah buka, saya akan ambil uang saya, lalu saya akan ganti uang Bu De”, setelah Pgl SITI yakin lalu Pgl SITI pergi Pgl EDI menggunakan sepeda motor untuk menjemput uang ke rumah Pgl SITI, sementara terdakwa tinggal ditempat tersebut, setibanya Pgl SITI dan Pgl EDI dirumah Pgl SITI, kemudian Pgl SITI mengambil uang yang terletak dalam lemari sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan menyerahkannya kepada Pgl EDI, selanjutnya Pgl EDI menyimpan uang tersebut kedalam kantong jaket bagian dalam, kemudian Pgl SITI kembali lagi dengan Pgl EDI ketempat terdakwa menunggu, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pgl EDI pergi sambil berkata kepada Psi SITI bahwasanya mereka akan pergi kerumah sakit untuk membesuk keluarga yang sedang dirawat.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi SITI MARYATUN Pgl SITI mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Maryatun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kejadian dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Edi Sunaryo dan Samsul Bahri terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di pertigaan Simpang Pemandian Taman Sahati Kel.Padang Tingah Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
- Bahwa awalnya saat Saksi berjualan jamu dengan berjalan kaki dekat Simpang Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, kemudian Saksi didatangi oleh Terdakwa sambil menepok pundak Saksi, ia memesan jamu beras kencur, lalu Saksi berhenti untuk melayani Terdakwa tersebut, kemudian ia memperkenalkan diri dengan logat jawa ia mengatakan berasal dari Tumanggung, kemudian tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan kotak persegi enam berwarna emas, ia mengatakan bahwa ini telah diwahyukan kepada Saksi untuk sebagai penglaris dagangan, barang ini merupakan barang antik dari orang tuanya yang harganya milyaran. Pada saat itu Saksi tidak mau karena Saksi tidak punya uang, kemudian datang Saksi Edi Sunaryo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam. Mulanya Saksi Edi Sunaryo memesan jamu, setelah jamu tersebut Saksi buatkan, lalu Saksi Edi Sunaryo menyuruh Saksi mengambil barang tersebut, kalau Saksi tidak mau, Saksi Edi Sunaryo yang akan membeli, karena Saksi Edi Sunaryo bekerja di Dinas PU Payakumbuh, Saksi Edi Sunaryo punya banyak karyawan jadi Saksi Edi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryo memerlukan barang antik tersebut. Saksi Edi Sunaryo mengatakan ia mohon dibantu dulu untuk menalangi pembayaran barang antik tersebut, nanti ia akan mengganti uang Saksi tersebut kembali, karena pada saat itu bank tutup karena jam istirahat, lalu Saksi mengatakan bahwa uang Saksi ada dirumah, kemudian barang tersebut diberikan kepada Saksi, lalu Saksi masukkan kedalam saku sedangkan dagangan Saksi ditunggu oleh Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Edi Sunaryo pergi kerumah dengan dibonceng Saksi Edi Sunaryo, sesampai dirumah Saksi mengambil uang dalam Lemari dan menyerahkan kepada Saksi Edi Sunaryo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi dibonceng Saksi Edi Sunaryo ketempat dagangan Saksi tadi, sesampainya di tempat tersebut, lalu Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan mengendarai sepeda motor, Saksi disuruh Saksi Edi Sunaryo menunggu. Setelah lama Saksi tunggu Saksi Edi Sunaryo tidak datang lalu Saksi sadar bahwa Saksi telah kena tipu, lalu Saksi pulang dan menceritakan kepada Suami dan tetangga Saksi, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Payakumbuh ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Saksi Edi Sunaryo yang membeli langsung, jimat tersebut tidak akan mempan, jadi harus ke Saksi dulu, karena kata Terdakwa barang antik tersebut telah diwahyukan untuk Saksi ;
- Bahwa Saksi Edi Sunaryo mengatakan bahwa ia punya ruko banyak, kalau masalah uang, kecil bagi Saksi Edi Sunaryo. Ia minta tolong agar Saksi menalangi dulu, nanti setelah Bank buka uang Saksi akan dikembalikan oleh Saksi Edi Sunaryo dan Saksi disuruh menunggu di TKP ;
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Saksi Edi Sunaryo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian diambil Saksi Edi Sunaryo dan dimasukkan kedalam saku jaketnya
- Bahwa pada saat Saksi dibonceng Saksi Edi Sunaryo untuk mengambil uang kerumah Saksi tetangga Saksi ada yang melihat, kemudian Saksi Edi Sunaryo mengatakan jangan bilang sama tetangga ;
- Bahwa barang antik tersebut sudah diberikan oleh Saksi Edi Sunaryo sewaktu akan pergi menjemput uang kerumah Saksi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di tempat jualan Saksi yang ditunggu oleh Terdakwa, kemudian Saksi turun dan setelah itu Terdakwa naik sepeda motor Saksi Edi Sunaryo mereka langsung pergi;
- Bahwa Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa sudah saling kenal sebelum bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang mau karena rasa ingin menolong dan Saksi Edi Sunaryo mengatakan bahwa setelah Bank buka nanti, uang Saksi akan dikembalikan dan barang antik tersebut Saksi Edi Sunaryo yang beli, dan sementara Saksi disuruh pegang dulu;
- Bahwa kerugian yang Saksi diderita lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan sekitar jam 11.00 WIB ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mau membeli jamu kepada Saksi, saat minum jamu Samsul Bahri menawarkan barang antik tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang antik tersebut pusaka turun temurun dari orang tuanya, karena ia perlu uang untuk biaya berobat orang tuanya terpaksa ia jual, dan khasiatnya untuk penglaris ;
- Bahwa Saksi Edi Sunaryo mengatakan bahwa Saksi Edi Sunaryo dari Kantor PU, dan Saksi Edi Sunaryo yang akan membeli barang antik tersebut, tapi Saksi Edi Sunaryo pinjam uang Saksi dulu nanti akan diganti karena saat itu Bank tutup ;
- Bahwa setelah sampai di TKP Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor, katanya ke Rumah Sakit ;
- Bahwa Saksi Syamsul Bahri mengatakan bahwa nilai barang antik tersebut milyaran rupiah ;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sadar. Saksi mau karena Saksi Edi Sunaryo mengatakan bahwa uang Saksi akan diganti setelah Bank buka, saat itu niat Saksi hanya mau menolong saja ;
- Bahwa uang tersebut dari pinjaman Bank BRI yang baru saja cair sehari sebelum kejadian ;
- Bahwa Saksi tahu dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa cicilan pinjaman tersebut selalu Saksi bayar, karena tanggung jawab Saksi, tapi karena musibah ini Saksi mohon kepada Bank pinjaman Saksi tersebut diperpanjang, dan untuk saat ini cicilannya distop dulu karena ada corona, Saksi hanya membayar bunga saja ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pelakunya adalah Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa dari Polisi, karena mereka melakukan penipuan lagi di Bukittinggi dan telah tertangkap, lalu Saksi dipertemukan dengan Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa, kemudian Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa sampai saat ini Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa terhadap isteri Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di pertigaan Simpang Pemandian Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi tahu setelah Saksi pulang kerumah, Saksi lihat tetangga sudah banyak berkumpul dirumah Saksi, kemudian isteri Saksi bercerita kejadian tersebut ;
- Bahwa uang yang diberikan isteri Saksi tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), berasal dari pinjaman Bank BRI, dan uang tersebut dalam keadaan utuh belum ada dipakai masih dalam amplop dari Bank ;
- Bahwa Saksi tahu dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tersebut semuanya uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Rencananya uang tersebut akan digunakan memperbaiki rumah;
- Bahwa cicilan pinjaman tersebut selalu Saksi bayar, karena tanggung jawab Saksi, tapi karena musibah ini Saksi mohon kepada Bank pinjaman Saksi tersebut diperpanjang, dan untuk saat ini cicilannya distop dulu karena ada corona Saksi hanya membayar bunga saja ;
- Bahwa Saksi pelakunya adalah Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa dari Polisi, karena mereka melakukan penipuan lagi di Bukittinggi dan telah tertangkap, lalu Saksi dipertemukan dengan Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa, kemudian Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa mengakuinya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Miyatun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa terhadap tetangga Saksi, yaitu Saksi Siti ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di pertigaan Simpang Pemandian Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut atas cerita dari saksi korban, karena Saksi dan saksi korban bertetangga ;
- Bahwa Saksi melihat saat saksi korban dibonceng Saksi Edi Sunaryo dengan Sepeda Motor kerumah saksi korban saat mengambil uang tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu setelah saksi korban pulang kerumahnya dengan menangis dan ia bercerita bahwa ia telah kena tipu, pelakunya adalah Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Edi Sunaryo ;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban ia mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Suyatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa terhadap Saksi Siti ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di pertigaan Simpang Pemandian Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut atas cerita dari saksi korban, karena Saksi dan saksi korban bertetangga ;
- Bahwa Saksi melihat saat saksi korban dibonceng Saksi Edi Sunaryo dengan Sepeda Motor kerumah saksi korban saat mengambil uang tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu setelah saksi korban pulang kerumahnya dengan menangis dan ia bercerita bahwa ia telah kena tipu ,pelakunya adalah Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban ia mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat saat saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Edi Sunaryo ;
- Bahwa Saksi tahu dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Rosmalini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa terhadap Saksi Siti ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di pertigaan Simpang Pemandian Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Saksi Siti, karena ia langganan ojek Saksi, setiap ia jualan ;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita Saksi Siti setelah kejadian, karena ia tidak berjualan setelah kejadian , lalu Saksi tanya ternyata ia kena tipu oleh Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi lewat di Pertigaan Taman Sahati tersebut Saksi melihat saksi korban, Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa sedang ngobrol dan minum jamu, akan tetapi Saksi tidak berhenti, Saksi hanya menyapa Saksi Siti dan terus jalan ;
- Bahwa Saksi melihat saksi korban, Terdakwa dan Saksi Edi Sunaryo pada saat itu sekitar jam 12.00 wib siang ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menyapa saksi korban Saksi lihat saksi korban seperti kebingungan ;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban dan tetangganya ia mengalami kerugian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),
- Bahwa Saksi tahu dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Edi Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu terkait perkara penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di pertigaan Simpang Pemandian Taman Sahati Kel.Padang Tingah Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
- Bahwa rencana melakukan penipuan dan berbagi peran tersebut sudah disepakati oleh Saksi dan Terdakwa sebelum berangkat
- Bahwa pada awalnya sekitar jam 8.30 wib, Saksi dan Terdakwa berangkat dari Bukittinggi dengan mengendarai sepeda Motor, sesampai di Payakumbuh sekitar jam 11.00 wib, kemudian kami melihat saksi korban sedang berjualan jamu gendong sedang berjalan sendirian, kemudian kami sepakat untuk menjadikan korban sebagai sasaran penipuan tersebut, sekitar + 20 meter dari saksi korban, Terdakwa turun dan berjalan mendekati saksi korban, sedangkan Saksi berhenti agak menjauh dari saksi korban kemudian Terdakwa membeli Jamu kepada saksi korban, sambil minum jamu. Terdakwa menawarkan barang antik berupa kotak kecil persegi enam tersebut kepada saksi korban, Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut berkhasiat untuk penglaris dan sudah pernah ditawarkan orang ratusan juta, barang tersebut merupakan pusaka dari kakek Terdakwa, oleh karena Terdakwa butuh uang untuk pengobatan orang tuanya yang sedang sakit makanya barang tersebut mau dijual. Setelah itu Saksi datang, kemudian Terdakwa pura-pura menanyakan kepada Saksi dimana tempat menjual barang tersebut, kemudian Saksi menyuruh saksi korban membeli barang tersebut, akan tetapi saksi korban tidak mau, kemudian Saksi pura-pura yang akan membeli karena Saksi adalah Pejabat dari PU Kota Payakumbuh dan sangat berguna untuk menunjang karier Saksi. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang antik tersebut hanya untuk saksi korban, karena sudah diwahyukan kepada saksi korban,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh



kemudian Saksi mengatakan kalau saksi korban tidak mau beli , tolong ditalangi dulu karena saat itu Bank tutup, nanti kalau sudah buka uang saksi korban akan Saksi kembalikan, kemudian Terdakwa menyerahkan barang antik tersebut kepada saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan bahwa ia ada punya uang tapi dirumah, lalu Saksi dan saksi korban pergi berboncengan dengan Saksi menjemput uang kerumah saksi korban, Terdakwa menunggu dagangan saksi korban, setelah uang diserahkan saksi korban kepada Saksi kemudian Saksi dan saksi korban pergi ketempat jualan saksi korban, kemudian setelah sampai saksi korban turun, lalu Terdakwa naik ke Sepeda Motor dan kami pergi ke Bukittinggi. Akhirnya Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi dalam kasus yang sama di Agam ;

- Bahwa Saksi datang kerumah saksi korban berboncengan untuk mengambil uang tersebut ;
- Bahwa Saksi menunggu diluar sementara saksi korban masuk kedalam rumah mengambil uangnya ;
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh saksi korban dalam amplop Bank BRI didepan rumahnya , setelah itu uang tersebut Saksi masukkan kedalam jok Sepeda Motor ;
- Bahwa uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dalam amplop, sesampai di Bukittinggi baru dibuka amplopnya, isinya Rp20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian kami bagi dua, masing-masing Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa kasus di Agam kami mendapat uang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan kami dibagi dua ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Sudah lama berteman sejak dari kecil ;
- Bahwa yang mengajak melakukan penipuan tersebut Terdakwa, Saksi mau saja karena sudah berteman dan Saksi juga mendapat bagian ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengatur strategi di Hotel ;
- Bahwa sepeda Motor tersebut kami rental di Hotel Gajah Mada ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang antik yang kami gunakan untuk melakukan penipuan tersebut
- Bahwa uang hasil penipuan tersebut sudah habis untuk biaya operasional dan bayar Hotel ;
- Bahwa tujuan awalnya ke Bukittinggi niatnya untuk menipu ;
- Bahwa barang antik/jimat tersebut kami bawa dua buah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang antik/jimat tersebut Saksi beli Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kegunaan jimat tersebut bagi Saksi hanya untuk main-main saja;
- Bahwa kami melakukan penipuan tersebut sudah dua kali ;
- Bahwa Saksi ada niat untuk mengembalikan uang saksi korban tersebut, tapi sekarang Saksi tidak punya uang lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Edi Sunaryo, karena Terdakwa dengan Saksi Edi Sunaryo sama-sama ditangkap, dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Sunaryo dihadapkan kepersidangan ini dalam perkara penipuan ;
- Bahwa penipuan tersebut kami lakukan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di pertigaan Simpang Pemandian Taman Sahati Kel.Padang Tingah Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Ibu penjual jamu yang bernama Siti Maryatun ;
- Bahwa akibat penipuan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 08.30 wib, Terdakwa dan Saksi Edi Sunaryo berangkat dari Bukittinggi dengan mengendarai Sepeda Motor, sampai di Payakumbuh sekitar jam 11.00 WIB. Kemudian kami melihat saksi korban sedang berjualan jamu gendong sedang berjalan sendirian, kemudian kami sepakat untuk menjadikan korban sebagai sasaran penipuan tersebut, sekitar + 20 meter, dari saksi korban, Terdakwa turun, sedangkan Saksi Edi Sunaryo pergi agak menjauh dari saksi korban kemudian Terdakwa membeli Jamu kepada saksi korban, sambil minum jamu, Terdakwa menawarkan barang antik berupa kotak kecil persegi enam tersebut kepada saksi korban, Terdakwa katakan bahwa barang tersebut berkhasiat untuk penglaris dan sudah pernah ditawarkan orang ratusan juta, barang tersebut merupakan pusaka dari kakek Terdakwa, oleh karena Saksi butuh uang untuk pengobatan orang tua Terdakwa yang sedang sakit makanya barang tersebut Terdakwa jual setelah itu Saksi Edi Sunaryo datang, kemudian Terdakwa pura-pura menanyakan kepada Saksi Edi Sunaryo dimana tempat menjual barang tersebut, kemudian Saksi Edi Sunaryo menyuruh saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh



korban membeli barang tersebut, akan tetapi saksi korban tidak mau, kemudian Saksi Edi Sunaryo pura-pura ia yang akan membeli karena ia adalah Pejabat dari PU Kota Payakumbuh dan sangat berguna untuk menunjang kariernya, kemudian Terdakwa katakan bahwa barang antik tersebut hanya untuk saksi korban, karena sudah diwahyukan kepada saksi korban, kemudian Saksi Edi Sunaryo mengatakan kalau saksi korban tidak mau beli, tolong ditalangi dulu nanti uang saksi korban akan diganti oleh Saksi Edi Sunaryo, karena saat itu Bank tutup, nanti kalau sudah buka uang saksi korban akan dikembalikan. Kemudian Terdakwa menyerahkan barang antik tersebut kepada saksi korban, saksi korban mengatakan bahwa ia ada punya uang tapi dirumah, lalu Saksi Edi Sunaryo dan saksi korban pergi berboncengan dengan Saksi Edi Sunaryo menjemput uang kerumah saksi korban, Terdakwa menunggu dagangan saksi korban, setelah uang diserahkan saksi korban kepada Saksi Edi Sunaryo kemudian ia datang lalu Terdakwa dan Saksi Edi Sunaryo pergi;

- Bahwa Saksi Edi Sunaryo ada mengatakan bahwa ia punya ruko dan punya uang banyak dan ia minta tolong kepada korban untuk membayar dulu nanti akan ia ganti setelah Bank buka ;
- Bahwa setelah Saksi Edi Sunaryo mengatakan seperti itu, lalu saksi korban bersedia kemudian korban dan Saksi Edi Sunaryo pergi menjemput uang kerumahnya ;
- Bahwa sebelum korban dan Saksi Edi Sunaryo pergi menjemput uang barang antik tersebut sudah diserahkan kepada Saksi Edi Sunaryo ;
- Bahwa Saksi Edi Sunaryo mengatakan bahwa uang saksi korban akan diganti setelah Bank buka, dan uang tersebut akan diantar kerumah saksi korban ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan Saksi Edi Sunaryo pergi ke Hotel Gajah Mada di Bukittinggi, kemudian uang tersebut kami bagi dua, masing-masing mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa status Terdakwa dan Saksi Edi Sunaryo saat ini adalah napi di Kabupaten Agam ;
- Bahwa barang antik tersebut Terdakwa beli di Palembang seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Sunaryo mendapat ide tersebut di Palembang setelah belajar sama orang Lahat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tersebut sudah kami rencanakan dari Palembang dengan lokasi Sumbar;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Muara Enim, sedangkan Saksi Edi Sunaryo dari Palembang ;
- Bahwa penipuan tersebut sudah kami rencanakan dari Palembang ;
- Bahwa yang belajar kepada orang Lahat tersebut adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa ajarkan kepada Saksi Edi Sunaryo di Hotel Bukittinggi selama dua malam ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Sunaryo tidak menarget korban, kami melakukan penipuan tersebut secara acak saja ;
- Bahwa korban yang di Agam tersebut juga penjual Jamu ,
- Bahwa dari korban yang di Agam tersebut kami mendapatkan uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sasarannya mesti orang Jawa dan penjual jamu karena diajarkan oleh orang Lahat tersebut yang lebih mudah dijadikan korban adalah orang Jawa penjual Jamu ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang antik yang kami gunakan untuk melakukan penipuan tersebut ;
- Bahwa uang tersebut sekarang sudah habis untuk biaya makan, hotel dan membayar utang ;
- Bahwa kami belum ada perdamaian dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Edi Sunaryo bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Hotel Gajah Mada yang berada di Bukittinggi menuju ke Payakumbuh dan membawa 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab yang rencananya akan digunakan untuk menipu orang di Payakumbuh;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa tiba di pertigaan simpang dekat Pemandian Taman Sahati Kelurahan Padang Tangah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan melihat Saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Maryatun yang sedang berjualan jamu, kemudian sekitar 20 meter dari Saksi Siti Maryatun, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Siti Maryatun untuk membeli jamunya, sementara Saksi Edi Sunaryo tetap berada di sepeda motor;

- Bahwa saat Saksi Siti Maryatun sedang membuat jamu yang dipesan oleh Terdakwa, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Siti Maryatun barang antik yang dibawanya dengan mengatakan bahwa barang itu adalah jimat penglaris yang sudah pernah ditawarkan oleh orang lain seharga ratusan juta rupiah. Barang antik tersebut adalah benda pusaka dari kakek Terdakwa, namun karena saat ini Terdakwa butuh uang untuk pengobatan orang tuanya, maka ia mau menjual barang tersebut. Namun Saksi Siti Maryatun tidak mau membeli barang antik tersebut. Kemudian datang Saksi Edi Sunaryo dengan menggunakan sepeda motor dan ikut membeli jamu Saksi Siti Maryatun juga dan bertindak seolah-olah tidak kenal dengan Terdakwa. Terdakwa kembali menawarkan barang antik tersebut kepada Saksi Siti Maryatun, namun tetap ditolak oleh Saksi Siti Maryatun, kemudian Saksi Edi Sunaryo yang mengaku sebagai Pejabat pada Dinas PU Kota Payakumbuh mengatakan bahwa ia membutuhkan barang antik tersebut sebagai jimat untuk penunjang karirnya, namun Terdakwa mengatakan bahwa barang antik tersebut sudah diwahyukan untuk Saksi Siti Maryatun, jadi tidak akan mempan kalau dibeli oleh orang lain. Kemudian Saksi Edi Sunaryo meminta tolong kepada Saksi Siti Maryatun untuk membeli dulu jimat tersebut dan nanti uangnya akan diganti oleh Saksi Edi Sunaryo, karena uang Saksi Edi Sunaryo ada di bank dan belum bisa diambil karena bank masih tutup. Lalu Saksi Siti Maryatun mengatakan bahwa ia punya uang tapi ada dirumah, lalu Saksi Edi Sunaryo mengajak Saksi Siti Maryatun untuk mengambil uang tersebut. Saksi Siti Maryatun menyetujui untuk membayar jimat itu dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab tersebut kepada Saksi Siti Maryatun. Kemudian Saksi Siti Maryatun bersama dengan Saksi Edi Sunaryo pergi ke rumah Saksi Siti Maryatun dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu bakul jamu Saksi Siti Maryatun. Setelah tiba di rumah Saksi Siti Maryatun, kemudian ia masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang sementara Saksi Edi Sunaryo menunggu diluar. Kemudian Saksi Siti Maryatun menyerahkan uang kepada Saksi Edi Sunaryo yang dibungkus dengan amplop bank BRI, lalu Saksi Edi Sunaryo memasukkan uang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam jok sepeda motor dan Saksi Siti Maryatun dan Saksi Edi Sunaryo kembali ketempat Terdakwa menunggu;

- Bahwa setelah tiba di tempat Terdakwa menunggu, kemudian Saksi Siti Maryatun turun dari sepeda motor dan Saksi Edi Sunaryo mengatakan tunggu disini. Kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor yang dikendarai Saksi Edi Sunaryo dan mereka pergi meninggalkan Saksi Siti Maryatun dan kembali ke Bukittinggi dan membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena perbuatan Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa, Saksi Siti Maryatun mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Edi Sunaryo bukan pejabat pada Dinas PU Kota Payakumbuh dan 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab bukanlah sebuah jimat penglaris sebagaimana yang ditawarkan oleh Terdakwa dan tidak pernah ada wahyu apapun yang berkaitan dengan barang tersebut dengan Saksi Siti Maryatun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas Saksi Edi Sunaryo dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang bahwa unsur ini tidak menentukan mengenai pertanggungjawaban pidana, yang mana pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah seluruh unsur delik terpenuhi, namun unsur “setiap orang” hanyalah untuk menentukan siapa orang yang dijadikan Terdakwa atau yang setidak-tidaknya harus diadili;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Samsul Bahari Bin Alias Pgl Samsul dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap orang” yaitu Samsul Bahari Bin Alias Pgl Samsul telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud dalam pasal 378 KUHP menunjukkan bahwa bentuk kesalahan yang dimaksud dalam pasal aquo adalah kesengajaan dengan maksud. Kesengajaan dengan maksud artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud sesuai dengan apa yang diinginkan orang tersebut. Dalam uraian unsur aquo, motivasi pelaku melakukan suatu perbuatan adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dalam hal ini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yaitu sebagai bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau suatu celan dalam masyarakat (melawan hukum secara materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 bertempat sekira pukul 11.30 WIB bertempat di pertigaan simpang dekat Pemandian Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa telah menawarkan kepada Saksi Siti Maryatun 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab yang disebut olehnya adalah jimat penglaris dagangan yang sudah diwahyukan untuk dimiliki oleh Saksi Siti Maryatun dan Saksi Edi Sunaryo dengan berpura-pura sebagai pejabat pada Dinas PU Kota Payakumbuh meminta tolong kepada Saksi Siti Maryatun untuk membeli lebih dulu jimat tersebut dengan janji ia akan mengembalikan uang Saksi Siti Maryatun setelah ia bisa mengambil uangnya di bank, padahal sejak awal Terdakwa dan Saksi Edi Sunaryo sama-sama mengetahui bahwa barang antik itu bukanlah jimat penglaris dan Saksi Edi Sunaryo bukanlah pejabat pada Dinas PU Kota Payakumbuh. Cerita tersebut telah disusun oleh Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa dengan tujuan agar Saksi Siti Maryatun mempercayai cerita mereka dan mau menyerahkan uangnya kepada Saksi Edi Sunaryo dan Saksi Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Siti Maryatun menyerahkan uangnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Edi Sunaryo, dan uang tersebut telah dibagi dua antara Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Edi Sunaryo tersebut adalah bertentangan dengan hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil yang ada dan berlaku dalam masyarakat di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Yang dimaksud dengan martabat palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, yang dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 8 Maret 1962 bahwa "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata yang lain;

Menimbang, dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapus piutang haruslah ada hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang, pemberian utang ataupun penghapusan piutang tersebut. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya pada tanggal 25 Agustus 1923 bahwa "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dalam penyerahan yang dimaksud dari itu";

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung menguraikan unsur yang terbukti berdasarkan fakta persidangan, dan dengan telah terpenuhinya salah satu dari unsur yang diuraikan diatas maka unsur ini pun sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di pertigaan simpang dekat Pemandian Taman Sahati Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa telah menawarkan kepada Saksi Siti Maryatun barang antik berupa 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab dengan mengatakan bahwa barang itu adalah jimat penglaris dagangan. Namun Saksi Siti Maryatun tidak mau membeli barang antik tersebut. Kemudian datang Saksi Edi Sunaryo dengan menggunakan sepeda motor dan ikut membeli jamu Saksi Siti Maryatun juga dan bertindak seolah-olah tidak kenal dengan Terdakwa dan mengaku sebagai Pejabat pada Dinas PU Kota Payakumbuh mengatakan bahwa ia membutuhkan barang antik tersebut sebagai jimat untuk penunjang karirnya, namun Terdakwa mengatakan bahwa barang antik tersebut sudah diwahyukan untuk Saksi Siti Maryatun, jadi tidak akan mempan kalau dibeli oleh orang lain. Kemudian Saksi Edi Sunaryo meminta tolong kepada Saksi Siti Maryatun untuk membeli dulu jimat tersebut dan nanti uangnya akan diganti oleh Saksi Edi Sunaryo, karena uang Saksi Edi Sunaryo ada di bank dan belum bisa diambil karena bank masih tutup. Lalu Saksi Siti Maryatun menyetujui untuk membayar jimat itu dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab tersebut kepada Saksi Siti Maryatun lalu Saksi Siti Maryatun menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Edi Sunaryo;

Menimbang, bahwa cerita yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi Edi Sunaryo kepada Saksi Siti Maryatun adalah suatu rangkaian kebohongan, karena sejak awal mereka mengetahui bahwa 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab yang ditawarkan kepada Saksi Siti Maryatun bukanlah jimat penglaris dan tidak ada wahyu apaun terkait dengan barang tersebut. Saksi Edi Sunaryo juga bukan seorang pejabat pada Dinas PU Kota Payakumbuh namun cerita tersebut sengaja disusun oleh Terdakwa dan Saksi Edi Sunaryo untuk membuat Saksi Siti Maryatun mau menyerahkan uangnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Edi Sunaryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan “yang melakukan” (plegen) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (uitlokkers, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” (doenplagen) adalah paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana akan tetapi dia tidak mau untuk melakukannya sendiri dan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, dengan demikian orang yang menyuruh melakukan tersebut sama halnya dengan melakukan perbuatan pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang turut serta melakukan” (medeplegen) adalah seseorang yang ikut melakukan suatu perbuatan pidana secara langsung akan tetapi bagi dirinya tidak disyaratkan harus melaksanakan semua unsur delik. Seperti halnya hanya memberi bantuan sedikit untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa “atau” yang berarti bersifat alternatif maka dengan demikian majelis hakim akan langsung memilih sub unsur mana yang paling bersesuaian dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Saksi Edi Sunaryo bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Siti Maryatun yang dilakukan dengan cara Terdakwa berperan untuk menawarkan barang antik yang disebutnya sebagai jimat penglaris dagangan dan sudah diwahyukan untuk dimiliki oleh Saksi Siti Maryatun dan Saksi Edi Sunaryo berperan sebagai Pejabat Dinas PU Kota Payakumbuh yang meminta tolong kepada Saksi Siti Maryatun untuk membeli barang antik tersebut dengan janji akan mengembalikan uang Saksi Siti Maryatun setelah ia bisa mengambil uang dari bank. Bahwa peran yang dilakukan oleh Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa telah membuat Saksi Siti Maryatun mau menyerahkan uangnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Edi Sunaryo dan kemudian uang tersebut dibagi 2 antara Saksi Edi Sunaryo dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi dalam kualifikasinya sebagai turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri ataupun perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain, maka sepanjang mengenai penangkapan dan penahanan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Edi Sunaryo Pgl. Edi Bin Harun, maka perlu untuk ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Edi Sunaryo Pgl. Edi Bin Harun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahari Bin Alias Pgl Samsul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dakwaan tunggal
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil persegi delapan warna kuning emas yang didalamnya terdapat lipatan kertas warna hitam yang ada tulisan arab dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Edi Sunaryo Pgl. Edi Bin Harun
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Muhammad Rizky Subardy, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H, Oktaviani Br Sipayung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilma Asneti, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Muhammad Afdhal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pyh